

Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir

Toni¹ Rohana² Panggih Nur Adi³ Mila Nirmala Sari Hasibuan⁴ Siti Zahara Saragih⁵ Eva Julyanti⁶ Nurhalizah Putri Siregar⁷ Ahmad Al Amin Hasibuan⁸

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Labuhanbatu, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: toni300586@gmail.com¹ hanasyarif85@gmail.com² panggi.s3@gmail.com³
milanirmalasari7@gmail.com⁴ sitizaharasaragih@gmail.com⁵ evajulianti.26@gmail.com⁶
nurhalizahputrisrg@gmail.com⁷ aminhasibuan@gmail.com⁸

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami lakukan di Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 09 September 2025. Sosialisasi tersebut merupakan wujud dari Tri Dharma Perguruan tinggi yang selalu diberikan kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam sosialisasi diberikan pengetahuan tentang bahaya dari kekerasan rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang dampak kekerasan, pencegahan, perlindungan hak korban, dan cara melaporkan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat diikuti dengan antusias masyarakat melalui tanya jawab atau diskusi perihal materi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman bagi pelaku kekerasan. Dijelaskan dalam UU (PKDRT) dalam Pasal 2 lingkup rumah tangga yang dilindungi " a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada point a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut". Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, harapan dari masyarakat atau peserta dapat dilakukan berkelanjutan agar masyarakat semakin memperoleh pengetahuan hukum tentang UU PKDRT.

Kata Kunci: Pencegahan, Perlindungan Korban, UU PKDRT



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri menginginkan harapan untuk memiliki keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Keluarga itu terbentuk karena saling memahami tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri dalam lingkungan rumah tangga yang aman dan damai. Akan tetapi sejalan dengan usia perkawinan, rumah tangga akan mengalami berbagai cobaan dan tantangan yang akan dihadapi. Rumah tangga juga akan menghadapi berbagai masalah konflik antara suami, istri dan anak. Sehingga dari konflik tersebut memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Dampak negatif ini tentunya menjadi trauma psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana korban memiliki rasa menyakitkan, kecemasan, tekanan, dan rasa takut yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud nyata telah melakukan kejahatan dalam lingkup keluarga. Dengan banyaknya contoh yang sering terjadi diberbagai daerah, untuk itu sosialisai ini sangat penting untuk dapat diberikan kepada masyarakat sebagai pemahaman pencegahan dan perlindungan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melawan hukum, cukup jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Dampak kurangnya pemahaman kepada masyarakat terhadap pencegahan dan kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan kurangnya masyarakat mendapatkan sosialisasi KDRT. Untuk itu dengan diberikannya sosialisasi kepada masyarakat dapat memberikan pemahaman dan melakukan pencegahan kepada korban kekerasan. Tujuan sosialisasi ini juga sebagai wujud nyata menyadarkan kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lingkup rumah tangga yang dilindungi “ a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada point a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Tentunya dengan pemahaman UU PKDRT ini dapat memberikan pemahaman kesadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kepada kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran terhadap lingkup keluarga. Untuk itu peran perangkat Desa Manunggal sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat melakukan upaya pencegahan dan sikap yang harus dilakukan dalam penanganan kasus PKDRT. Sosialisasi ini juga bertujuan bagi setiap warga negara wajib mengetahui bahwa KDRT merupakan perbuatan melawan hukum yang harus di hindari. KDRT juga melanggar nilai-nilai Hak Azasi Manusia yang telah diberikan secara kodrat oleh tuhan kepada manusia, yang seharusnya keluarga harus mendapatkan perhatian kasih sayang dan keadilan yang sama. Penyuluhan dapat membantu mencegah tindakan kekerasan sebelum terjadi. Edukasi tentang konflik penyelesaian yang sehat dan alternatif lain untuk mengekspresikan emosi dapat membantu mengurangi risiko kekerasan di dalam rumah tangga (Hanjani et al., 2023). Menurut Komnas Perempuan meningkatnya KDRT bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antarlaki-laki dan perempuan (Hurriyati et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Adapun tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabuapten Rokan Hilir. Pada hari Selasa, tanggal 09 September 2025. Dengan judul materi “Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT)”. Metode jurnal pengabdian kepada masyarakat yang kami gunakan adalah metode diskriptif kualitatif. Sebelumnya meminta izin Kepada Kepenghuluan Desa Bagan Manunggal untuk melakukan sosialisasi PKM, setelah dapat izin kami melakukan olah kegiatan dimulai dengan persiapan pembuatan proposal diawal, menyiapkan materi berupa PPT, pembentukan tim panitia & pembagian tugas PKM, penyediaan fasilitas yang mendukung. Kami menyampaikan materi dengan media invokus dan materi PPT, sehingga peserta sosialisasi pengabdian kepada masyarakat dapat langsung melihat dan merasakan yang disampaikan oleh pemateri. Data pendukung PKM berupa dokumentasi peserta kegiatan, jurnal, buku-buku dan referensi yang menguatkan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung dengan sukses dan dapat ditarik hasil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat ini memiliki dampak yang besar kepada masyarakat Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir. Dimana sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan KDRT, karena

berdampak kepada perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum. Antusias masyarakat yang hadir dalam mengikuti sosialisasi terdiri dari perangkat Desa, RT, RW, BPKep dan Masyarakat. Dalam penyampaian materi yang sering menjadi korban KDRT adalah kaum wanita dan anak-anak. Antusias peserta yang mengikuti sosialisasi sangat banyak dan dibuktikan dalam sesi tanya jawab yang mendalam perihal contoh nyata dimasyarakat kasus-kasus KDRT. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi korban kekerasan terhadap suami, istri dan -anak, dan yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan juga bisa pekerja dalam rumah tangga yang menetap. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) “ Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi Suami,

1. Istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau .
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.
Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain, bahkan kelompok.

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1), secara hukum harus mendapatkan pencegahan dan perlindungan hukum dari korban KDRT. Karena pada dasarnya keluarga harus mendapatkan kedudukan yang sama yaitu saling kasih sayang dan harmonis dalam rumah tangga. Untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan materi pada sosialisasi pengabdian kepada masyarakat, pemateri memberikan tahapan-tahapan materi sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor	Materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1	Dasar Hukum KDRT UU No. 23 Tahun 2024 Tentang PKDRT
2	Defenisi KDRT & Delik Aduan
3	Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual & Penelantaran Keluarga
4	Penyebab KDRT
5	Pencegahan KDRT
6	Dasar Hukum Perlindungan KDRT
7	Ancaman Pidana Pelaku KDRT
8	Alat Bukti KDRT & Hak Korban KDRT
9	Proses Penanganan KDRT
10	Restorative Justice & Solusi KDRT

Tabel 2. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nomor	Bentuk Kejahatan KDRT	Ancaman Pidana UU PKDRT
1	Kekerasan Fisik	Pasal 44 Ayat (1). Pasal 51
2	Kekerasan Psikis	Pasal 45 Ayat (1) & Ayat (2). Pasal 52
3	Kekerasan Seksual	Pasal 46 & Pasal 47
4	Penelantaran Rumah Tangga	Pasal 9 dan Pasal 49 Ayat (1) & Ayat (2)

Bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijelaskan pada Pasal 5 UU PKDRT sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik yaitu dengan cara tindakan yang berdampak rasa sakit, memukul, menendang dan luka berat terhadap korban. Penjelasan Pasal 6 UU PDRT
2. Kekerasan Psikis, dapat berupa non fisik yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban seperti rasa takut, hilangnya percaya diri, rasa takut, hilangnya kemampuan untuk

berbuat, depresi, menghina dan trauma yang sangat mendalam. Penjelasan Pasal 7 UU PDRT.

3. Kekerasan Seksual, dijelaskan pada UU PDRT Pasal 8 Ayat a. “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di rumah, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.
4. Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga, berupa tidak memberikan nafkah kehidupan bagi anak dan istri yang cukup. Penjelasan UU PDRT Pasal 9 Ayat (1) “Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Untuk itu suami dapat diminta pertanggungjawabannya selaku kepala keluarga.

Dalam undang-undang penghapusan dalam rumah tangga pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Penjelasan tersebut cukup jelas setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka ancaman pidana yang akan menjeratnya. Dalam peraturan ini yang sangat menjadi perlindungan terutama yaitu perempuan, dimana banyak ditemukan kasus-kasus perempuan menjadi korban dari suami yang tidak bertanggungjawab dan melakukan penelantaran terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi hukum yang direncanakan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dan memperkuat jaringan dukungan bagi korban KDRT (Yudha Bramantyo, 2024). Korban KDRT sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Semua perlakuan tersebut merupakan kejahatan dan perampasan kemerdekaan seseorang secara hak asasi manusia (HAM), dimana setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk hidup, kebebasan, perlindungan dari negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia juga mengatur tidak boleh memperlakukan diskriminasi terhadap perbuatan penyiksaan, pengucilan, pelecehan, dan kekerasan dalam aspek kehidupan sebagai warga negara (Rizal & Ma’arif, 2024)

Tujuannya dilakukan penyuluhan hukum pencegahan KDRT secara khusus adalah agar supaya setiap anggota rumah tangga mengetahui bahwa perlu untuk dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena ini merupakan sebuah tindak pidana dan menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri (Sari et al., 2025). Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus (Wardhani, 2021) Dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), Pasal 4 menjelaskan tentang perlindungan HAM “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Maka pada dasarnya manusia sebagai ciptaan tuhan sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Dengan diadakan pengabdian kepada masyarakat ini masyarakat lebih paham dan sadar akan bahayanya dampak dari kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT). (Undang-Undang HAM, 1999) Pada saat penyampaian materi yang dilakukan oleh pembicara, masyarakat atau peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan. Peserta menghayati materi dengan baik, setelah penyampain materi selesai maka dibuka sesi tanya jawab terhadap peserta sebagai umpan balik, dengan dipandu oleh pembawa acara. Pertanyaan tentang sosialisasi yang disampaikan oleh peserta terdiri dari perangkat Kepenghuluan Bagan Manunggal, Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPKep), RT,RW, Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu dan masyarakat Umum. pertanyaan yang beragam berupa:

Tabel 3. Pertanyaan Peserta

Nomor	Pertanyaan Peserta Sosialisasi
1	Bagaimana cara penanganan kasus KDRT ?
2	Bagaimana hukuman bagi kekerasan KDRT ?
3	Bagaimana sikap masyarakat jika menyaksikan langsung kasus KDRT ?
4	Alat bukti apa yang dapat menjerat pelaku KDRT ?
5	Apakah penelantaran dalam lingkup rumah tangga mendapatkan hukuman ?
6	Bagaimana pencegahan KDRT & solusinya ?
7	Bagaimana Hak-Hak Korban dalam Mendapatkan Perlindungan Pasal 10 & Pasal 11 ?

Dari beragam pertanyaan peserta tersebut, pemateri menjabarkan penjelasan satu persatu secara detail sehinga peserta dapat memahami jawaban dengan baik dan mudah untuk dipahami. Suasana sesi tanya jawab tersebut penuh dengan antusias peserta yang hadir dalam mengikuti sosialisasi. KDRT Merupakan kejahatan terhadap manusia yang segera untuk ditindaklanjuti secara hukum, dikarenakan agar tidak menjadi korban oleh pelaku yang tidak memiliki hati nurani kepada keluarga. Jika ditemukan kasus KDRT maka segera untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib, dengan membawa alat bukti Visum atau alat bukti kejahatan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Pelaporan boleh didampingi oleh keluarga korban, penasehat hukum atau orang terdekat korban. Semua itu dilakukan untuk perlindungan dari korban KDRT yang harus dilindungi hak dan martabatnya secara hukum untuk mendapatkan keadilan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum untuk menangani KDRT menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka KDRT (Rizal & Ma'arif, 2024)

Dalam UU PKDRT setiap orang yang melihat kasus KDRT dapat melakukan upaya pencegahan dengan batas kemampuannya, dijelaskan dalam Pasal 15 "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Maka jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan pada Pasal 5 UU PKDRT, maka masyarakat tidak ada lagi rasa takut untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat. Pasal 15 menjelaskan dapat melakukan pencegahan sesuai dengan batas kemampuannya. Jika upaya maksimal sudah dilakukan akan tetapi belum juga ada penyelesaian, maka setiap warga negara boleh langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib atau ke Polisi dengan membawa data pembuktian yang akurat terkait kejahatan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT, pemenuhan hak korban KDRT. Pada Bab IV Pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Bonaparte (2012), ada beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama (Alimi & Nurwati, 2021). Alasan lain juga seperti kurangnya alat bukti visum yang tidak kuat pada saat membuat laporan, terlambat dalam membuat laporan karena banyak pertimbangan keluarga, dan karena kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan perlindungan bagi korban dalam KDRT. Adapun pencegahan & penguatan agar tidak terjadi KDRT, sebagai berikut:

1. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat dampak dari perilaku KDRT, dimana pemateri memberikan pemahaman dampak dari bentuk-bentuk kekerasan Fisik, psikis, seksual dan penelataran lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jika terjadi indikasi yang mengarah kepada KDRT maka segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau ke Polisi.
2. Melakukan pencegahan kekerasan korban KDRT, dengan cara masyarakat sering di berikan sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Hukum KDRT. Dalam pencegahan gunakan pendekatan emosional yang dapat menyatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Upaya itu bisa melalui pendekatan nasehat orang tua, keluarga yang dipercaya atau penasehat hukum atau pengacara yang di beri kuasa untuk mencari penyelesaian yang lebih baik. Dengan harapan harapan untuk bersatu kembali dalam mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan saling menyayangi.
3. Adapun solusi pencegahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat berupa :
 - a. Pendidikan pra nikah di KUA sebelum menikah
 - b. Bangun komunikasi dua arah suami dan istri saling terbuka.
 - c. Jika ada masalah dalam keluarga diskusikan
 - d. Perdalam ilmu agama
 - e. Toleransi atau saling memahami
 - f. Saling mendukung & membangun
 - g. Tumbuhkan rasa saling kasih sayang keluarga
 - h. Tidak egois suami & istri
 - i. Luangkan waktu buat keluarga
 - j. Sering mengikuti sosialisasi KDRT
 - k. Jika terjadi kekerasan tindak dengan tegas

Dari penjelasan tersebut maka Korban KDRT dapat merasakan keadilan yang pasti dari UU PKDRT, dimana hak dan martabatnya selaku warga negara mendapatkan perlindungan dari penderitaan rasa sakit yang dialami korban. Penjelasan juga diterangkan dalam Pasal 18, 19 dan Pasal 20. Dengan dasar undang-undang tersebut dapat menjadikan hak korban terlindungi. (Indonesia, 2004). Kerjasama dengan LSM, Dinas Sosial, dan lembaga bantuan

hukum akan memperkuat dukungan bagi korban dan memfasilitasi akses ke layanan penting (Rizal & Ma'arif, 2024). Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban (Wardhani, 2021). Selanjutnya Kekerasan sosial seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Sebaiknya dalam Pencegahan dan penanggulangan kekerasan sosial melibatkan unsur dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya yang berwajib untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih mengedepankan rasa keadilan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi terhadap korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri (Hairus et al., 2023)

Foto Dokumentasi Sosialisasi PKM

Tentang: Sosialisasi Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



Gambar 1. Foto pemateri bersama Perangkat Desa, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, Hari Selasa tanggal, 19 September 2025



Gambar 2. Foto Pemateri bersama Perangkat Desa, BPKep, Toko Masyarakat, Ibu-ibu dan masyarakat umum, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, Hari Selasa tanggal, 19 September 2025

KESIMPULAN

Upaya sosialisasi pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wujud dari Tri Dharma Perguruan tinggi. Adapun pengabdian kepada masyarakat (PKM) berjalan dengan lancar tidak ada

kendala dilapangan. Masyarakat sangat senang dan antusias dalam mengikuti sosialisasi pencegahan & perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga (KDRT). Masyarakat menyadari bahaya dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran lingkup rumah tangga. Maka dari itu hak dari korban kekerasan harus terlindungi secara hukum. Kerena pada dasarnya secara kodrat manusia yang diciptakan oleh tuhan, sama kedudukan dalam harkat dan martabatnya. Untuk itu, Kedudukan rumah tangga harus saling memahami, menghargai, saling menyangi, tidak egois. Suami harus dapat menjadi pelindung bagi keluarganya. Dengan terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan Sosialisasi, masyarakat lebih paham dan menyadari bahaya kekerasan terhadap lingkup keluarga. Penyampain materi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. UU PKDRT Mengatur hak korban, ancaman pelaku korban KDRT, bentuk perbuatan kejahatan KDRT. Maka Jika terjadi kasus kekerasan KDRT pada masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan membawa bukti yang kuat. Dengan pengetahuan melalui sosialisasi yang telah diberikan, maka harapanya masyarakat lebih paham dan cerdas dalam menyikapi jika ada terjadi kasus kekerasan rumah tangga pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Hairus, Hadiwinata, K., Muslim, S., Murtono, A., & Komarudin, A. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Ibu-Ibu PKK Kelurahan Madyopuro Kota Malang. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(2), 605–610.
- Hanjani, V. P., Suyanto, S., & Purwanti, T. (2023). Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Semarang Dalam Rangka Mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Nomor 4 Tentang Kesetaraan Gender. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 77–81. <https://doi.org/10.14710/hm.7.2.77-81>
- Hurriyati, D., Diego Miranda, M., & Laili, R. (2024). Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2628–2633. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3279>
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UU RI No.23 Tahun 2004*, 1–25.
- Rizal, S. S., & Ma'arif, M. S. (2024). PKM Penyuluhan Hukum terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di KUA Kraksaan. *JIPITI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 44–50.
- Sari, I., Selamat Lumban Gaol, & Ardison Asri. (2025). Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(1), 59–64. <https://doi.org/10.35968/k712wt57>
- Undang-Undang HAM. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

Yudha Bramantyo, R. (2024). Mengenal Dan Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Understanding and Preventing Domestic Violence: Legal Education On Domestical Violence. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 61–72.